



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 87 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN INVENTARISASI BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dibentuk Panitia dan Tim Lapangan Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan panitia dan tim lapangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 Nomor 53);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN INVENTARISASI BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Lapangan Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Kepanitiaan dan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia dan Tim Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inspeksi/pemeriksaan ke lapangan atas usulan Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. meneliti kondisi barang, dokumen kepemilikan dan administrasi barang;
- c. meneliti penggunaan barang, pembiayaan, baik itu nilai perolehan maupun pemeliharaan/perbaikan;
- d. membuat berita acara pemeriksaan fisik lapangan yang akan digunakan sebagai dasar perubahan kondisi dan atau pemusnahan/ penghapusan (jika diperlukan) terhadap barang milik daerah pada OPD pengusul; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 FEBRUARI 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN PANITIA DAN TIM LAPANGAN INVENTARISASI BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

A. Panitia

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris

B. Tim Lapangan

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Yudi Purwanto, S.E NIP. 19781102 201001 1 012 Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Dharmansyah, S.Kom NIP. 19811013 200904 1 001 Kepala Subbidang Pengendalian dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
3.	Nurleili, S.AP NIP. 19820408 200604 2 009 Kepala Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
4.	Syamsurizal, A.Md NIP. 19860505 201101 1 001 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
5.	Imam Muhtari, A.Md NIP. 19870403 202221 1 004 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
6.	Erta Rusdianto NIP. 19730426 200604 1 016 Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
7.	Riswandi, ST Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti
8.	Sahrir Heryanto, A.Md Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Petugas Peneliti

9.	Johnery, S.Pd Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Staf Administrasi
10.	Bani Indrajaya, A.Md Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Staf Administrasi

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDDIN